

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya, keberadaan seorang anak merupakan suatu anugerah yang sangat dinantikan oleh orangtuanya. Namun dalam beberapa kasus, kehadiran seorang anak menjadi sangat tidak diharapkan. Dalam kondisi ini, kemudian si orang tua ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan erat dengan orang tua merasa memiliki hak untuk membunuh anak tersebut, sekalipun ia masih dalam kandungan. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan *Abortus*.

Pengguguran kandungan atau aborsi (bahasa latin; *abortus*) adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim atau yang mengakibatkan meninggalnya janin tersebut atau definisi yang sering digunakan adalah kelahiran janin – *neonates* yang beratnya kurang dari 500 g¹.

Perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan yang dilarang karena Indonesia sangat melindungi nyawa seseorang termasuk janin yang masih dalam kandungan. Pada hakikatnya, anak di dalam kandungan termasuk dalam domain perlindungan anak. Sebenarnya perlindungan anak sudah diamanah di dalam peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1 yang rumusannya “anak adalah seorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹ Hidayat, Gugur Kandungan, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_, diakses pada 29 Januari 2021, pukul 20:08 WIB

Larangan aborsi secara umum yaitu tentang kejahatan terhadap Jiwa manusia terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan pengguguran kandungan itu merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana.

Seiring perkembangan zaman, pengaturan tindakan aborsi dikembangkan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal mengenai aborsi ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 75 Ayat (1) Dinyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi“. Berbeda dengan pasal 76,77,78 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana aborsi diperbolehkan atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, itulah

sebabnya mengapa aborsi dilarang keras di Indonesia, karena dianggap melanggar nilai-nilai serta norma-norma agama.

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoed*) antara pelaku materiel (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*).²

Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta

² Muhammad Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2014, hal 59

mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Seperti yang terdapat dalam putusan no.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka mengenai pelaku turut serta, dalam kronologis kasus ini, tindakan pelaku turut serta yg melakukan aborsi tersebut mengakibatkan kematian.

Bahwa Terdakwa ANSARI RAHIMAKULLAH BIN SAHABUDDIN DG NGERANG berpacaran dengan RIA RAPIDAH. Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri di kost milik RIA RAPIDAH. Hingga akhirnya RIA RAPIDAH tidak datang bulan dalam waktu yang cukup lama, dan setelah di cek menggunakan test kehamilan (testpack), ternyata RIA RAPIDAH positif hamil. Terdakwa dan RIA RAPIDAH berpikir untuk menggugurkan kandungannya dan mencari berbagai cara untuk menggugurkan kandungan RIA RAPIDAH. Terdakwa dan RIA RAPIDAH pun pergi ke dukun beranak (Pr.HALIAH) yang disarankan oleh Sdr.ADI. Ketika diperjalanan pulang Terdakwa diberitahu oleh RIA RAPIDAH kalau dia merasa sakit perut dan mengatakan kalau tadi perutnya dipijat dan ada alat yang dimasukkan melalui kemaluannya yang berupa kayu oleh Dukun beranak (Pr. HALIAH). Hari berikutnya RIA RAPIDAH menelpon Terdakwa dan mengatakan dia merasa sakit sekali pada perutnya dan meyuruh Terdakwa ke kost miliknya dan Terdakwa menemani RIA RAPIDAH dikostnya, dan sekitar jam 02.00 wita RIA RAPIDAH merasakan sakit perut dan tidak berhenti – berhenti dan ada darah yang keluar dari kemaluannya kemudian RIA RAPIDAH memakai pembalut namun pembalut tersebut penuh kemudian RIA RAPIDAH menggantinya lagi dengan popok dewasa dan tidak lama setelah memakai popok tersebut janin tersebut langsung keluar dan pada saat itu RIA RAPIDAH membuka Popok tersebut kemudian Terdakwa mengambil popok tersebut yang ada janin didalamnya dan memasukkannya ke Kantong plastik warna hitam dan menggantungnya di kamar mandi. Setelah itu RIA RAPIDAH mengganti celana dalam dan kembali berbaring setelah beberapa menit tiba-tiba banyak darah yang keluar dari kemaluan RIA RAPIDA. Akhirnya Terdakwa pun membawa RIA RAPIDAH ditemani oleh saksi MELISA Ke RS Syechk Yusuf Kab. Gowa dan ternyata nyawa RIA RAPIDAH sudah tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal. Akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa ANSARI RAHIMAKULLAH BIN SAHABUDDIN DG NGERANG, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka)

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penulisan ini manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum kesehatan.

2. Manfaat Praktisi

Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain sebagainya dalam memahami aborsi.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yaitu sebagai persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat me midana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁴ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya.⁵ Sebab asas

³ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 156

⁵ *Ibid*, hlm. 156

dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁶

Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁷

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Bilamanakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.⁸ Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
- 3) Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai per tanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 165

⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, hal. 29

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf>, diakses pada 24 April 2021, pukul 20:15 WIB

sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.⁹

Kemampuan bertanggung jawab itulah yang akan dijadikan alasan pembeda bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka ketidakmampuan bertanggungjawab tersebut menjadi alasan pembeda dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas "tidak pidana tanpa kesalahan".¹⁰

Apa yang dimaksud dengan *toerekeningsvatbaarheid*, menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, di mana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut *toerekeningsvatbaarheid*, sebagai berikut :¹¹

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya;
2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu;
3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ketiga syarat tersebut di atas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm, 186

¹⁰ *Ibid*, hlm. 186

¹¹ *Ibid*, hlm. 187

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan tentang kemampuan bertanggungjawab tidak ada. Pasal 44 KUHP merumuskan kemampuan bertanggungjawab secara negatif yaitu “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”¹²

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan

¹² Moeljatno. Op.cit. 178

dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹³

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁴ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Pompe dan Jonkers, memasukkan juga "melawan hukum" sebagai kesalahan dalam arti luas di samping "sengaja" atau "kesalahan" (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*. Tetapi kata Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terletak di luar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*) dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Lalu

¹³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 85

¹⁴ *Ibid*, hlm. 114

sengaja dan kelalaian (*onacht zaamheid*) itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur kesalahan dalam arti luas.¹⁵

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuanbertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidakdihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁶

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas.¹⁷mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 112

¹⁶ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 116

¹⁷ *Ibid*, hlm. 67

keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.¹⁸

Beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUH Pidana yaitu:

- a. Pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat (Pasal 44 ayat (1) KUHP)

Barang siapa melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- b. Pelaku tindak pidana belum dewasa (Pasal 45 KUHP)

Penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya

- c. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat (Pasal 48 KUHP) Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.

- d. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

¹⁸ Zainal Abidin Farid Andi, 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika

- e. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Mengenai Penyertaan

Kata penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana dalam praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

"Turut-serta" yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda "*deelneming*". Dalam ajaran ini telah ditentukan syarat syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang yang tersangkut dalam delik dapat dihukum. Di samping itu juga ditentukan dalam hal-hal mana pertanggung jawaban pidana dapat diperluas terhadap setiap orang yang membantu terjadinya delik. Tanpa adanya ketentuan tentang turut-serta dalam KUH Pidana, maka peserta yang membantu pelaku melakukan delik, tidak dapat dihukum, karena ia sendiri (peserta) tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur delik seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang pidana.

Oleh sebab itulah maka ketentuan tentang turut-serta dibuat agar setiap orang yang bukan pembuat (peserta) dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak memuat semua unsur unsur delik yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggung jawaban atas dilaksanakannya delik itu, karena tanpa turut-sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi. Inilah

rasionya atau dasar pemikiran pentingnya ajaran turut-serta yang diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana.¹⁹

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda "*deelneming*" di dalam hukum Pidana.²⁰

Teori tentang turut serta (*deelneming*) baru berkembang pada abad ke 18. Sebelumnya hukum pidana yang berlaku, hanya diberlakukan kepada orang yang melakukan peristiwa pidana, pengertian turut serta diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 55 KUHP, apa yang dimaksud dengan "turut serta" dalam hal seseorang melakukan peristiwa pidana sering disertai beberapa orang agar peristiwa itu dapat terjadi tanpa disertai dengan yang lain-lain peristiwa tidak akan terjadi seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 55 KUHP :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu

¹⁹ Ojak Nainggolan & Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

²⁰ Kanun Jurnal Ilmu Hukum *Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana* Vol. 19, No. 2, hal.288

yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.²¹

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²²

Adanya perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku menyebabkan adanya klasifikasi dari turut serta yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:²³

1) Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:

a. Melakukan (*Plegen*);

Orang yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*Pleger*) adalah orang yang seluruh perbuatannya mencocoki setiap unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan.

b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Bentuk menyuruh melakukan ini dapat terjadi jika orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

c. Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Turut serta melakukan adalah orang yang ikut dalam memprakarsai dengan dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai dengan perundingan tadi mereka bersama-sama melakukan tindak pidana.

d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Menganjurkan melakukan adalah orang yang menganjurkan ataupun membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan menyuruh melakukan, jika

²¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHPA*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm 50

²² *Ibid*, hal. 55

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 214

menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam menganjurkan melakukan orang yang dianjurkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Pembantu kejahatan (*medeplichtige*). Pembantu kejahatan adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana, baik membantu sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, saat sedang dilakukan, maupun setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).²⁴

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:²⁵

(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011, hlm 80

²⁵ *Ibid*, hlm 81

- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:²⁶

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a) yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b) yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c) yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d) yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a) pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b) pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Aborsi

1. Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

²⁶ *Ibid*, hlm 81-82

Kejahatan terhadap nyawa orang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu diantaranya “pembunuhan” di mana tindak pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului hal-hal yang selalu tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.

Tindak pidana pembunuhan ini merupakan salah satu kejahatan yang mengganggu, keseimbangan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Perilaku kejahatan ini (*criminal behaviour*) bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang sehat, orang kaya, orang miskin, orang penderita gangguan jiwa, perorangan, kelompok, pria, wanita, anak-anak maupun lanjut usia.²⁷

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa).²⁸

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:²⁹

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, pasal 338 s/d 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus pasal 359)

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:³⁰

²⁷ Irwan Yulianto, Jurnal Ilmiah *Fenomena*, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1528-1537

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.55

²⁹ *Ibid*, hal. 55

³⁰ *Ibid*, hal. 55

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal:341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu(janin), dimuat dalam pasal 34d6, 347, 348, dan 349.

2. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Aborsi merupakan sebuah kata yang diserap dari bahasa Inggris "*abortion provocateur*" yang berasal dari bahasa latin yang berarti "membuat keguguran". Dalam buku K. Bertens yang berjudul "aborsi sebagai masalah etika" *Abortus provocatus* dalam istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudnya adalah dengan sengaja mengkhiri kehidupan dalam Rahim seorang perempuan hamil. *Abortus provocatus* berbeda dengan *abortus spontaneous*, dimana kandungan seorang perempuan hamil dengan spontan hamil.³¹

Besarnya "kebutuhan" masyarakat tentang aborsi dan sulitnya melakukan aborsi di Indonesia membuat banyak orang yang nekat melakukan aborsi *ilegal* dan tidak aman. Belum ada angka pasti jumlah aborsi yang tidak aman yang dilakukan di Indonesia, namun penelitian dari *Guttmacher Institute* memperkirakan empat perlima aborsi yang dilakukan di Indonesia dikerjakan di dukun bersalin, yang merupakan individu tidak terlatih untuk melakukan aborsi. Metode yang digunakan masih banyak menggunakan benda asing yang dimasukkan ke dalam

³¹ K. Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 1

vagina/rahim (8%), jamu-jamuan/ramuan lain yang dimasukkan ke vagina/rahim (5%), akupuntur (4%), serta paranormal (8%).³²

Abortus provocatus merupakan jenis abortus yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu.

Abortus provocatus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) *Abortus provocatus medicinalis*

Abortus Provokatus adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneus* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak disengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi³³

b) *Abortus provocatus criminalis*

Abortus provocatus criminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provokatus* kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan

³² *Journal of the Indonesian Medical Association* Majalah Kedokteran Indonesia, *Aborsi di Indonesia* , Volume 68: Number: 6, Juni 2018

³³ Masrudi Muchtar, *Etika Profesi Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016 hal.192

dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum.

Abortus dapat terjadi secara spontan (*Abortus spontaneus*) dan secara buatan. Abortus yang terjadi secara spontan adalah *abortus* yang terjadi secara alamiah, tidak dikehendaki. *Abortus spontan* terjadi karena berbagai hal, seperti kondisi kandungan si ibu yang tergelincir dan jatuh, atau karena aktifitas si ibu yang tidak disadarinya akan dapat menimbulkan *abortus*, misalnya karena membawa beban atau melakukan pekerjaan yang berat.³⁴

Aborsi spontan (*Abortus Spontaneous*) yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya bukan perbuatan manusia. Dalam bahasa sehari-hari aborsi jenis ini bisa disebut keguguran.³⁵

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita. Ada dua macam sifat abortus buatan atau juga terminasi kehamilan yang telah dikemukakan oleh Soekidjo Notoadmojo dalam bukunya yang berjudul "etika dan hukum kesehatan" yakni.³⁶

a. Aborsi Bersifat *Legal*

Abortus buatan *legal* artinya pelaku *abortus* dapat melakukan tanpa ada saksi hukum. Indikasi dalam keadaan apa saja *abortus legal* ini dapat dilakukan mempunyai rentang panjang, yaitu dari indikasi yang sempit (*absolut*, terbatas hanya untuk menyelamatkan jiwa ibu) sampai luas (cukup hanya atas permintaan), tergantung dari kebijaksanaan masing masing Negara.³⁷

³⁴ Berlian Simarmata, *Hukum Kesehatan*, Sumatera Utara Unika Santo Thomas, 2017, hal. 115

³⁵ DIH, Jurnal Ilmu Hukum *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi* Pebruari 2013, Vol. 9, No.18, hal. 100

³⁶ Soekidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 136

³⁷ Edison Perangin-angin, *Bahan Kuliah Hukum Kedokteran Kehakiman*, Univ.HKBP Nommensen, Medan, hal 75

Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

1. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten
 2. Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah
- b. Aborsi Bersifat *Illegal*

Dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi *illegal* sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.³⁸

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Aborsi

Ruang lingkup tindak pidana aborsi meliputi :

1. Pengaturan Aborsi didalam Hukum Positif

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta yang melakukan tindak pidana aborsi, pada prinsipnya ditinjau dari segi hukum pidana, masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 memuat juga sanksi pidana terhadap perbuatan aborsi tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum mengatur tentang tindak pidana aborsi antara lain:

Pasal 299 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu

³⁸ Lok.Cit, Soekidjo Notoamodjo, hal 136

hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melarang tindakan-tindakan yang dilakukan para aborteur, yang biasanya telah memberikan obat atau telah menyarankan seorang perempuan untuk mendapatkan pengobatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada perempuan tersebut, bahwa dengan pengobatan itu dapat menggugurkan kandungannya. Pengguguran kandungan yang disengaja adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan pidana. Namun kenyataan, dalam masyarakat sengaja menggugurkan kandungan masih tetap terjadi dan tidak pernah selesai menjadi perbincangan oleh para ahli hukum atau ahli kesehatan (kedokteran) ataupun oleh kalangan rohaniawan dan pemerintah, termasuk yang dilakukan dengan alasan kesehatan.

Pasal 346 KUHP:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Pasal 347 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Berdasarkan dari Pasal diatas dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP

dalam aborsi adalah:

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk untuk berpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.
- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukum bervariasi.

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ketentuan bersifat sepihak yang mengatur tentang tindak pidana aborsi, Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dari rumusan Pasal 75 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi *provocatus therapeutics* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya).

Dalam dunia kedokteran aborsi *provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga

terlihat jantungnya), *rakiskis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

Pasal 76 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengertian Aborsi menurut Ilmu Kedokteran adalah kehamilan berhenti sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran premature. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah aborsi. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Didalam dunia kedokteran ada berbagai jenis aborsi, diantaranya aborsi spontan atau alamiah, berlangsung tanpa tindakan apapun.

Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksanaan aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi *Terapeutik* atau Medis adalah pengguguran

kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

2. Aborsi Menurut Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur tentang indikasi ke daruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, dimana pasal 31 ayat (1) menyatakan tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis; atau kehamilan akibat perkosaan. Ayat (2) menyatakan Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sedangkan Indikasi kedaruratan medis meliputi: kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan cacat bawaan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHPidana, dan telah dikemukakan oleh Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Bagian Khusus *“abortus provocatus criminalis”* unsur-unsurnya adalah:

a. Unsur objektif:

- 1) Mengobati;
- 2) Menyuruh supaya diobati; Dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan hamilnya dapat digugurkan.
- 3) Menggurkan kandungan seorang perempuan
- 4) Menyuruh orang lain menggurkan
- 5) Tanpa persetujuan perempuan itu
- 6) Dengan persetujuannya

b. Unsur subyektif : dengan sengaja

- 1) Perempuan atau ibu sendiri menyebabkan gugur atau mati kandungannya.
- 2) Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau kandungannya

3) Perbuatan itu tanpa izin dari perempuan yang hamil itu.³⁹

5. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan nyawa. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang aborsi antara lain:

1. KUHP

Pasal 299 :

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

³⁹ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.98

Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medis, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (pasal 48).⁴⁰ Di Indonesia ada juga UU yang mengatur tentang persyaratan aborsi yang legal yakni:

2. UU Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

⁴⁰ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006, Hal.24

Hakim merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penjelasan tentang hakim secara umum, hakim adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat keputusan.⁴¹

Hakim diartikan sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁴²

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan serta kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Sempurnanya segala peraturan Perundang-undangan yang dibuat dalam suatu negara sebagai usaha untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pengertian kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

⁴¹ Agus Susanto, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 53

⁴² *Ibid*, hlm 61

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam memutuskan berat atau ringannya suatu perkara mempunyai kebebasan konstitusional, sehingga antara hakim satu dengan yang lainnya memberikan putusan yang berbeda-beda walaupun menangani tindak pidana yang sama. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah Perundang-undangan yang hanya menentukan maksimum dan minimumnya.

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan di lihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi per. timbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.⁴³

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud anantara lain: ⁴⁴

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

⁴³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm.212

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 213

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar kan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolong kan sebagai alat bukti." Keterangan terdakwa adalah apa yang di nyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam men jatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini ber mula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa

penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.⁴⁵yaitu :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
5. Faktor agama terdakwa

⁴⁵ *Ibid*, hlm.216

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Yang dimaksud dengan RUANG LINGKUP (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah luas subjek yang tercakup. Ruang lingkup ini berkenaan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian, Ruang lingkup sebagai batasan cakupan bertujuan agar kajian, penelitian atau pembahasan lebih terarah, efektif juga efisien dalam mengurai aspek tertentu objek yang dikaji. Agar permasalahan skripsi ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan skripsi ini dengan batasan yaitu putusan pengadilan no.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang. Dalam penelitian normatif, digunakan metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis. Penelitian hukum normative yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁶

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Pendekatan kasus

Metode pendekatan kasus dalam skripsi ini dilakukan dengan pengambilan putusan mengenai isu hukum yang dihadapi yaitu putusan no.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka mengenai pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian.

D. Sumber Bahan Hukum

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group, Jakarta, Cetakan ke-VIII, 2013, hal. 84

Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder, yang dapat dibagi menjadi tiga data yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah didalam peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Studi Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitin, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.⁴⁷ Bahan hukum sekunder berupa publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

⁴⁷*Ibid*, hal 181

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Artikel, serta Internet.

E. Metode Penelitian Hukum

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian (*yuridis normative*), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis yaitu menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan. Sekaligus mengetahui Penetapan hakim. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yaitu suatu penelitian normatif yang bertujuan mempelajari norma norma hukum, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Penetapan Hakim No.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam metode analisis bahan hukum ini penulis menggunakan cara yaitu analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih dan selektif sehingga memudahkan hasil penelitian.

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isu putusan pengadilan no.87/Pid.Sus/2018/PN.Tka tentang pelaku turut serta melakukan aborsi yang mengakibatkan kematian dan kemudian dilakukan pembahasan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.